

BAGIAN HUKUM

SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Nomor Urut : 302

Kode : kpts

Tentang : Tim Percepatan perluasan Digitalisasi Daerah Kota Padangsidempuan

Kepada :

FBS

Tanggal Keputusan :

19 Maret 2024

Lampiran

Pengolah Bpkpd

Catatan : 302 / KPTS / 2024



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 302/KPTS/2024  
TENTANG

TIM PERCEPATAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, bahwa TP2DD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Padangsidempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6905);
5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
13. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Elektronik Surat Tanda Setoran Pada Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2018 Nomor 17);
15. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online dan Terintegrasi (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2020 Nomor 26);

16. Peraturan....

16. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2023 Nomor 29).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah;
  2. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional Nomor: NK-1/II/2020, Nomor: 119/1380/SJ, Nomor: 22/2/NK/GBI/2020, Nomor: PRJ-1/MK.07/2020 dan Nomor: 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Padangsidempuan, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. menyusun peta jalan dan rencana aksi;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD
- c. melaksanakan ETPD;
- d. melakukan monitoring atas pelaksanaan ETPD;
- e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD; dan
- f. melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRFAN RIDHO NASUTION  
NIP 19751026 200212 1 009

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 19 MARET 2024

Pj. Wali Kota Padangsidempuan,

Ttd.

Letnan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Masing-masing Tim untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 302/KPTS/2024  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PERLUASAN DIGITALISASI  
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

SUSUNAN TIM

- I. KETUA : WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
- II. WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA SIBOLGA
- III. KETUA PELAKSANA HARIAN : SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
- IV. WAKIL KETUA PELAKSANA HARIAN : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
- V. SEKRETARIS : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
- VI. ANGGOTA : 1. STAF AHLI BIDANG EKBANG DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
2. INSPEKTUR KOTA PADANGSIDIMPUAN  
3. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
4. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
5. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN  
6. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN  
7. KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
8. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN  
9. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANGSIDIMPUAN  
10. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PADANGSIDIMPUAN  
11. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANGSIDIMPUAN  
12. KEPALA....

12. KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
13. DEPUTI KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA SIBOLGA
14. KEPALA UNIT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN (SP) DAN PENGAWASAN SP-PENGELOLAAN UANG RUPIAH KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA SIBOLGA
15. KEPALA CABANG KOORDINATOR PT. BANK SUMUT PADANGSIDIMPUAN
16. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PADANGSIDIMPUAN
17. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
18. SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
19. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
20. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
21. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
22. KEPALA BIDANG PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
23. KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
24. KEPALA BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
25. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
26. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
27. KEPALA SUBBIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN, DAN PENILAIAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
28. KEPALA SUBBIDANG PENETAPAN, PENAGIHAN DAN PENGAWASAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

29. MUHAMMAD....

29. MUHAMMAD YUNIANSYAH REGEN, S.H.  
(ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN)

Pj. Wali Kota Padangsidimpuan,

Ttd.

Letnan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRFAN RIDHO NASUTION  
NIP 19751026 200212 1 009